

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa:

1. Proses produksi tempe pada *home industry* milik Haji Ali telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terutama terkait standar kebersihan, keamanan pangan, dan kelayakan proses produksi sebagaimana sejalan dengan prinsip serta mendukung pemenuhan persyaratan Jaminan Produk Halal dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, khususnya mengenai kewajiban menjaga kebersihan bahan, alat, lingkungan, dan pekerja. Setiap tahapan produksi mulai dari pencucian kedelai, perendaman, pengukusan, pemberian ragi, hingga pengemasan telah dilakukan secara higienis dan sistematis, disertai pengawasan kualitas yang baik pada bahan baku, peralatan, suplai air, sanitasi, serta kondisi bangunan dan tenaga kerja. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa *home industry* tempe tersebut telah menerapkan proses produksi yang memenuhi prinsip keamanan, mutu, dan kehalalan, serta menunjukkan kesiapan untuk memenuhi persyaratan sertifikasi halal sesuai regulasi yang berlaku.
2. Pelabelan semu yang dilakukan oleh produsen tempe di Desa Kaliwadasi dituangkan dalam bentuk klaim halal yang menunjukkan adanya kepercayaan yang kuat dari konsumen terhadap integritas, keterbukaan, dan konsistensi produsen dalam menjaga kehalalan produk, meskipun belum memiliki sertifikasi halal resmi sebagaimana diwajibkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Kepercayaan sosial, transparansi, serta kualitas produksi yang terjaga membuat penjualan tetap stabil dan reputasi produsen tetap positif. Namun demikian, kondisi ini belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum yang mewajibkan pelaku usaha untuk memiliki sertifikasi dan label halal resmi. Meskipun pelabelan semu mampu menjaga hubungan baik dengan konsumen dalam jangka pendek, produsen tetap harus segera memenuhi ketentuan peraturan

perundang-undangan agar keberlangsungan usaha, perlindungan konsumen, dan legalitas produk dapat terjamin secara menyeluruh.

3. Efektivitas pelabelan semu pada produk *tempe home industry* di Desa Kaliwadas menunjukkan hasil yang tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Faktor kehalalan dalam sertifikasi halal dan faktor masyarakat atau kondisi lingkungan sudah sesuai dengan peraturan pada Pasal 1, Pasal 17, dan Pasal 21 karena seluruh rangkaian produksi dilakukan dengan bahan halal, cara yang higienis, serta pemisahan lokasi yang sesuai standar. Namun, dari pada faktor legalitas labelisasi halal *home industry* tempe ini belum memenuhi ketentuan Pasal 4, Pasal 25, dan Pasal 38 karena masih menggunakan pelabelan semu tanpa sertifikasi resmi. Faktor penegak hukum juga menunjukkan ketidakefektifan karena minimnya pendampingan dari BPJPH sebagaimana diamanatkan Pasal 6. serta, faktor budaya konsumen, ditemukan bahwa nilai-nilai budaya seperti kepercayaan personal, kedekatan sosial, dan penilaian berbasis pengalaman justru mendukung keberlanjutan pelabelan semu, sehingga meskipun tidak sesuai penuh dengan hukum formal, praktik ini tetap efektif secara sosial namun belum efektif secara yuridis.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, berikut saran yang berkenaan dengan ini bagi objek peneliti, pemerintah, dan peneliti selanjutnya, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Produsen *home industry* tempe disarankan untuk mulai meningkatkan praktik produksi bukan hanya dalam aspek kebersihan dan kualitas, tetapi juga dalam pemenuhan legalitas halal agar usaha dapat berkelanjutan. penelitian Upaya ini dapat dilakukan dengan mengikuti pelatihan halal, menyiapkan dokumen produksi dengan lebih rapi, dan secara bertahap mengurus sertifikasi halal resmi. Mengingat pelabelan semu hanya efektif secara sosial namun tidak sah secara hukum, pemenuhan sertifikasi dan

label halal akan meningkatkan daya saing, memperluas pasar, dan memperkuat kepercayaan konsumen dalam jangka panjang.

2. Pemerintah melalui BPJPH dan dinas terkait disarankan untuk menyusun kebijakan yang lebih adaptif dan inklusif bagi pelaku usaha kecil, khususnya *home industry* pangan. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat program pendampingan sertifikasi halal, penyederhanaan alur administrasi, serta pemberian subsidi atau insentif agar biaya sertifikasi tidak menjadi beban. Selain itu, diperlukan kebijakan edukasi publik yang lebih intensif agar masyarakat memahami pentingnya sertifikasi halal resmi, sehingga praktik pelabelan semu dapat diminimalkan dan perlindungan konsumen dapat terjamin secara optimal.
3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas kajian mengenai fenomena pelabelan semu dalam industri pangan skala rumah tangga, khususnya dengan menggunakan pendekatan multidisipliner seperti hukum, sosiologi, ekonomi, dan studi halal. Penelitian lanjutan juga dapat memperdalam analisis mengenai persepsi konsumen terhadap klaim halal nonformal, faktor kepercayaan sosial, serta dampaknya terhadap keputusan pembelian. Selain itu, studi komparatif antarwilayah atau antarjenis produk pangan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pola kepatuhan UMKM terhadap regulasi halal dan tantangan yang mereka hadapi dalam proses sertifikasi.

UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON